



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 758 TAHUN 2021
TENTANG
REVITALISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan layanan keagamaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama, perlu dilakukan revitalisasi kantor urusan agama kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG REVITALISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN.**

- KESATU** : Menetapkan Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kecamatan) sebagai program prioritas Tahun 2021-2024.
- KEDUA** : Revitalisasi KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan:
- a. meningkatkan layanan keagamaan kepada masyarakat; dan
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama.
- KETIGA** : Revitalisasi KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan melalui strategi:
- a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. penyempurnaan standar pelayanan;
 - c. transformasi digital layanan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - e. penguatan regulasi; dan
 - f. penguatan dan integrasi data.
- KEEMPAT** : Revitalisasi KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menjadi tugas dan tanggung jawab bersama:
- a. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi; dan
 - c. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
- KELIMA** : Dalam mendukung pelaksanaan Revitalisasi KUA Kecamatan, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dapat membentuk tim.
- KEENAM** : Revitalisasi KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan terhadap:
- a. 106 (seratus enam) KUA Kecamatan pada tahun 2021;
 - b. 1.000 (seribu) KUA Kecamatan pada tahun 2022;
 - c. 1.000 (seribu) KUA Kecamatan pada tahun 2023; dan
 - d. 1.000 (seribu) KUA Kecamatan pada tahun 2024.
- KETUJUH** : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Revitalisasi KUA Kecamatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- KEDELAPAN** : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Revitalisasi KUA Kecamatan.

KESEMBILAN : Pembiayaan Revitalisasi KUA Kecamatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS